



## PUTUSAN

Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, semula bertempat tinggal di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang di tahan di Polres Natuna, Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 4 Desember 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tanjung pada tanggal 21 Januari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/I/2014 tanggal 21 Januari 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan dua orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Padang Pasir, Desa Tanjung, kecamatan Bunguran Timur Laut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Penggugat di pukul hingga Penggugat mengalami lebam pada bagian wajah, bahkan hidung dan mulut Penggugat keluar darah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 November 2019, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, hingga Penggugat melaporkan Tergugat di Kapolres Natuna untuk mendapatkan perlindungan karena Penggugat sudah tahan dan merasa takut dengan perilaku Tergugat tersebut, yang mengakibatkan Tergugat sekarang di Tahan di Kapolres Natuna, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Pasir Desa Tanjung;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 5 Desember 2019, dan tanggal 15 Desember 2019, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan pada posita angka 5 bahwa yang menjadi masalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, sehingga jika Tergugat ditanya mengenai uang, Tergugat selalu marah bahkan sampai memukul Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/I/2014, dikeluarkan tanggal 21 Januari 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 21032XXX atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 07-12-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/XX/XI/2019/SPKT-Natuna tanggal 17 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Natuna, Daerah Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi *Visum Et Repertum*, Nomor 445/TU-RSUD/XXX Perihal : Hasil Pemeriksaan Atas Korban PENGGUGAT, tanggal 17 November 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan Paman Sepupu Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Padang Pasir, Desa Tanjung. Saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena Saksi juga sebagai tokoh masyarakat dan Imam Mesjid di wilayah Ceruk;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sekitar beberapa tahun lalu terlihat tidak rukun, Saksi sering mengetahui dan mendengar secara langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat karena sudah beberapa kali jika terjadi perselisihan dan pertengkaran baik Penggugat ataupun Tergugat selalu datang kepada Saksi;
- Sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak suka ditanyai mengenai masalah uang oleh Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat yang Saksi ketahui setelah melihat bekas lebam di wajah Penggugat serta pengakuan langsung dari Tergugat. Saksi juga mengetahui untuk peristiwa pemukulan yang terakhir, Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian dan sekarang berada dalam penahanan di Polres Natuna;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sejak pertengkaran terakhir sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sejak ditahan, Penggugat tidak pernah satu kalipun mengunjungi Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh Saksi dan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tenaga kontrak di PLN Natuna, tempat tinggal di Jl. DKW MOhd. Benteng, RT.001 RW.004, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai Penakan menantu Penggugat (Suami Saksi merupakan Ponakan Penggugat) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Padang Pasir, Desa Tanjung. Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sekitar 2 (dua) tahun lalu terlihat tidak rukun, Saksi sering mengetahui dan pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu sudah beberapa kali jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat selalu datang kepada Saksi;
- Sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak giat dalam bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Tergugat tidak suka ditanyai mengenai masalah uang oleh Penggugat, bahkan Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat yang Saksi ketahui setelah melihat bekas lebam di wajah Penggugat serta pengakuan langsung dari Tergugat. Saksi juga mengetahui untuk peristiwa pemukulan terakhir yang terjadi pada bulan lalu, Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian dan sekarang berada dalam penahanan di Polres Natuna;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sejak pertengkaran terakhir sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak saling memperdulikan lagi,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahkan sejak ditahan, Penggugat tidak pernah satu kalipun mengunjungi Tergugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh Saksi dan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 2014 di Tanjung, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Padang Pasir, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, dan belum dikaruniai anak. Keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, hingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang akibatnya permasalahan tersebut memuncak pada tanggal 17 November 2019, hingga Penggugat melaporkan Tergugat di Polres Natuna untuk mendapat perlindungan, karena Penggugat sudah tidak tahan dan merasa takut atas perilaku Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2014, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, ternyata

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.3 menerangkan mengenai Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Resort Natuna dalam perkara KDRT, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Terjadi peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga hingga peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian Reseort Natuna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Fotokopi *Visum et Repertum* dengan perihal hasil pemeriksaan atas korban PENGGUGAT, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.4 menerangkan mengenai Penggugat telah diperiksa dan telah dilakukan *visum et repertum* di RSUD Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menerima tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan luka-luka yang diterima Penggugat tidak menghalangi Penggugat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan adapt sembuh dalam beberapa hari;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis Saksi 1 dan Saksi 2 secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan maslaah ekonomi hingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yang akibatnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Padang Pasir, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak awal tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat, yang akibatnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat diamankan oleh pihak berwajib dan berada di Polres Natuna, serta selama pisah rumah sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada komunikasi yang baik lagi, bahkan Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di Polres;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dinasihati untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."*  
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yaitu Syaikh Abu Zahrah dan Dr. Musthafa Asy-Syibai dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pegganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pegganti

**Amal Hayati, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 180.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai           | : Rp 6.000,00   |

Jumlah

Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)